



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jember, 31 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 10 September 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Propinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxx tertanggal 27 April 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 20 Januari 2019;

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 1 tahun, namun sejak bulan Juli tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Pemohon harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;

b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah kontrakan agar bisa lebih mandiri sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan awal bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak pertengahan bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan membacakan ikrar talak kepada Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnn tanggal 12 September 2019 dan tanggal 19 September 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 27 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Banjar Taman Sari Tabanan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis tetapi sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari keterangan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, dimana Termohon

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau memasak, mencuci baju Pemohon dan diantara Pemohon dan Termohon juga tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun baik lagi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan ayah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, menerangkan :

-----Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon;

-Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar setahun yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Banjar Taman Sari Tabanan;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

-Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis tetapi sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;

----Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari keterangan Pemohon kepada Saksi;

----Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan Termohon pernah menelepon ayah Pemohon agar Termohon diceraikan dengan Pemohon;

-Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;

--Bahwa Saksi beserta ayah Pemohon sudah pernah datang kerumah orangtua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dimana Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga dari pada kepentingan rumah tangga dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, puncaknya pada Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dengan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa : P.1 dan P.2 juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dari permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan Saksi, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta berdasarkan bukti tertanda P.2, Pemohon merupakan Persona Standi in Yudicio dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2018;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan tidak adanya kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

-----bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;

-- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

مِيعَةً يَمَسُّهُ لَئِنْ أَفْقَلْطَلَا أَوْ مَزَعُوا

artinya : " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat sendiri, seperti termuat didalam kitab Ath thalaq halaman 53 sebagai berikut :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد

artinya : " *Tatkala terjadi pertikaian karena perbedaan perangai maka pernikahan tak menyisakan kemaslahatan dan perkawinan tak dapat menjadi media mencapai tujuan*";

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "Mitsaqon gholidhan" (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kuranglebih 2 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 25 maret 1997 menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken Marriage*) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000.- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441H., oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kahfi, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.HI.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000.00,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	386.000.00,-

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)